DOKUMEN REVIU RTP OPERASIONAL

REVIU RTP TAHUN 2024

MEI, 2024

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB BANYUMAS

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, DINPERKIM Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran prioritas, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan RTP mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen Reviu RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Mei 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

SAKTY SUPRABOWO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19691123 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
BAB I GAMBARAN UMUM **1**
1.1 Pendahuluan 1
1.1.1. Latar Belakang 1
1.1.2. Dasar Hukum 2
1.1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.1.4. Manfaat 2
1.1.5. Ruang Lingkup 3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP **8**
2.1. Pengertian SPIP 8
2.2. Tujuan SPIP 8
2.3. Unsur-unsur SPIP 8
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN **12**
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 12
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian 12
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 13
BAB IV PENILAIAN RISIKO **14**
4.1. Penetapan Konteks/Tujuan 14
4.2. Identifikasi Risiko 18
4.3. Analisis Risiko 21
4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko 21
4.3.2. Memvalidasi Risiko 23
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 23
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 24
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN **26**
BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI **28**
BAB VII PEMANTAUAN **29**
BAB VIII PENUTUP **30**
LAMPIRAN **30**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2024 3
Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian 12
Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM 15
Tabel 4. 2 Resiko Operasional OPD 19
Tabel 4. 4 Level Resiko Operasional OPD 21

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang stategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerinah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPD 2024–2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
4) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di DINPERKIM Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen Reviu RTP di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;

4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dtetapkan di tingkat DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; (3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

1.1.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Penyediaan Komponen Instalasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
3	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Penyusunan Site Plan dan/atau Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
11	PROGRAM PENYELESAIAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
	GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinperkim Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

   Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian

merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat.

Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakterisitik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DINPERKIM Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinperkim Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan

secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

f. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyatan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian

No.	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai

No.	Sub. Unsur	Kondisi
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan Peran Apip Yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : *Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*

Form 1.b : *CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DINPERKIM Kabupaten Banyumas*

Form 1.c : *Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DINPERKIM Kabupaten Banyumas*

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD. Visi tersebut adalah “BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI”. Untuk merealisasikan Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera;
b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri;
c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing;
d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari;

Keempat misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko DINPERKIM adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DINPERKIM
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	**1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat**
	2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas
	3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	**1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	6. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	7. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	8. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

	9. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	10. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	11. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
	12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	**Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum | Target: 30 Lokasi**
	Jumlah lokasi penanganan air limbah | Target: 30 Lokasi
	Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja | Target: 320 Rumah
	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik | Target: 42.06 %
	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapka | Target: 1 Dokumen
	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun | Target: 1 Dokumen
	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang | Target: 720 Dokumen
	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan | Target: 96 Keg
	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Target: 4 Dokumen
	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Target: 5 Keg
	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi | Target: 70 Unit
	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah | Target: 50 Keg
	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan | Target: 5 Lokasi
	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan | Target: 5 Lokasi
	Presentase RTLH yang diperbaiki | Target: 11.90 %
	Jumlah PSU yang ditingkatkan | Target: 50 Unit
	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan | Target: 20 Dokumen
	Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah | Target: 20 Orang
	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah | Target: 1 Lokasi
	Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah | Target: 13 Dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Target: 7 Dokumen
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | Target: 12 Laporan
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | Target: 72 Laporan
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Target: 12 Laporan

	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Target: 60 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Target: 4 Laporan	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum | Target: 30 Lokasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah | Target: 30 Lokasi
		Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja | Target: 320 Rumah
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik | Target: 42.06 %
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapka | Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun | Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang | Target: 720 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan | Target: 96 Keg
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Target: 4 Dokumen
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Target: 5 Keg
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi | Target: 70 Unit
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah | Target: 50 Keg
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan | Target: 5 Lokasi
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan | Target: 5 Lokasi
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTLH yang diperbaiki | Target: 11.90 %
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang ditingkatkan | Target: 50 Unit
		Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan | Target: 20 Dokumen

	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah | Target: 20 Orang
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah | Target: 1 Lokasi
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah | Target: 13 Dokumen
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Target: 7 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | Target: 12 Laporan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | Target: 72 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Target: 12 Laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Target: 60 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Target: 4 Laporan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 27 risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Resiko Operasional OPD

NO	IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL INDUK	IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERBAIKAN
1	Adanya risiko drainase tidak dapat menampung limpasan air	
2	Adanya risiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)	
3	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	
4	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	
5		Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultansi Siteplan
6		Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (risiko kecurangan)
7		Pekerjaan tidak sesuai kontrak/ketentuan
8		PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)
9	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	
10	Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah	Masyarakat tidak puas dengan adanya program tersebut
11	Adanya risiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar	
12	Rumah warga terdampak bencana tidak dapat diserahkan	Terjadinya keterlambatan pembangunan rumah
13	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	
14	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	
15		Menggunakan uang persediaan/penerimaan untuk kepentingan pribadi
16		Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan
17	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	
18		Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN
19	terjadinya fraud pada pengadaan BMD	
20		Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi
21	Adanya risiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	

22	Adanya risiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	
23	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	
24		Adanya Nepotisme dalam pembuatan Daftar Calon Penerima Manfaat
25	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	
26	Adanya keslahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	
27	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	
28		Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan (risiko Kecurangan)
29		Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Tata Ruang (risiko kecurangan)
30	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	
31	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	
32	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	
33		Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT
34	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	
35	ada masyarakat yang tidak mendapatkan ganti kerugian atas tanah	Adanya ketidakpuasan atas penyelesaian ganti rugi dari pemerintah daerah
36	Adanya risiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun	
37		Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL
38		Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan
39	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	
40	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	
41	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	
42	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	
43	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	

44	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda
45		Tidak tercatat atau lolos dalam pembuangan di Kolam IPLT Gunungtugel dan pembuangan limbah illegal oleh pihak swasta

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Operasional OPD

Tabel 4. 3 Level Resiko Operasional OPD

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Risiko	Kategori
1	Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan (risiko Kecurangan)	3,00	Sangat Rendah
2	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Tata Ruang (risiko kecurangan)	3,00	
3	Adanya risiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	3,30	
4	Adanya keslahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	3,36	
5	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	3,36	
6	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	3,52	
7	Adanya ketidakpuasan atas penyelesaian ganti rugi dari pemerintah daerah	3,52	
8	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	3,68	
9	Adanya risiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar	3,74	
10	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	3,74	
11	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	3,78	
12	Terjadinya keterlambatan pembangunan rumah	3,91	

13	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	3,91	
14	terjadinya fraud pada pengadaan BMD	3,91	
15	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	3,96	
16	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	3,96	
17	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	4,08	
18	Adanya risiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	4,14	
19	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	4,32	
20	Adanya risiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun	4,56	
21	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	4,75	
22	Adanya risiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)	5,00	Rendah
23	Adanya risiko drainase tidak dapat menampung limpasan air	5,25	
24	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	5,25	
25	Informasi yang disampaikan saat sosialisasi tidak dipahami oleh masyarakat	5,28	
26	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	5,46	
27	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	5,50	
28	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	5,72	
29	Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT	6,00	
30	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	6,16	
31	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultansi Siteplan	8,00	
32	Adanya Nepotisme dalam pembuatan Daftar Calon Penerima Manfaat	8,00	
33	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL	8,00	
34	Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan	8,00	
35	Menggunakan uang persediaan/penerimaan untuk kepentingan pribadi	10,00	
36	Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan	12,00	Sedang
37	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN	12,00	
38	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda	12,00	
39	"Tidak tercatat atau lolos dalam pembuangan di Kolam IPLT Gunungtugel dan pembuangan limbah illegal oleh pihak swasta"	12,00	

40	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (risiko kecurangan)	15,00	
41	Pekerjaan tidak sesuai kontrak/ketentuan	15,00	
42	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi	15,00	
43	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)	16,00	Tinggi

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level, "Sedang". Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.*

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : *Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

Form 7 : *Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h).*

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate)*
c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
d. Membagi Risiko (*Share)* atau Mentransfer Risiko
e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i).*

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat

kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f).*

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e).*

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

   Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

   a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
   b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
   c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
   d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
   e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
   f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

   Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

   Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, DINPERKIM Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, diantaranya:

   1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Nomor 700/141 /Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekretaris Kegiatan, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang *standing banner* terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7.*

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f). Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2024 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

   Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g).*

2. Pemantauan kejadian risiko

   Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k).*

BAB VIII

PENUTUP

Reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Mei 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

SAKTY SUPRABOWO, ST.
Pembina Tk. I
NIP. 19691123 199703 1 001

Form 1.A

No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																																			KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	Modus	
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																																				Memadai
1	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																																				Memadai
1	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	2	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	3	2	3	Memadai
2	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	4	4	3	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																																				Memadai
1	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	Memadai
2	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	2	3	Memadai
4	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																																			KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	Modus	
5	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
6	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	2	3	Memadai
7	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
8	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	Memadai
D	**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN**																																				**Memadai**
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	4	4	3	3	3	4	3	2	3	Memadai
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	4	4	3	2	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	3	3	3	2	2	4	3	2	3	3	4	1	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	4	4	4	3	Memadai
E	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT**																																				**Memadai**
1	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	3	3	3	Memadai
3	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	3	2	3	Memadai
F	**PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**																																				**Memadai**
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																																			KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	Modus	
2	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	4	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	4	2	3	Memadai
4	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	2	2	2	4	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	2	3	4	3	2	3	3	4	2	3	Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
6	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	2	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	4	2	3	Memadai
7	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	4	3	2	3	3	4	4	3	Memadai
G	**PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF**																																				**Memadai**
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	**HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT**																																				**Memadai**
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	Memadai

Form 1.B

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan	Sudah Mempunyai Perbub No.24 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme hibah	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
2	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015	Penataausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib,inventarisasi aset PSU belum selesai	Sudah Mempunyai perda PSU,dan Tim Verifikasi PSU	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase,Talud,Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak	Sudah memiliki SOP Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Penataausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib	Penatausahaan BMD sudah menggunakan aplikasi, Pengurus barang sudah di tetapkan dengan SK Bupati, Pembantu Pengurus barang sudah ditetapkan dengan SK Kadinas, Penggunaan Kendaraan bermotor di tetapkan dengan SK Kadinas	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
5	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST. 37/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya	sudah dilakukan pencermatan terhadap resiko - resiko sesuai dengan sasaran dan kegiatannya	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
6	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/ 2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas	Sudah melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan penerbitan dokumen pengukuran kinerja	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF
7	Laporan Hasil Audit Program Infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 700/048.PKPT/255/IRBAN.4/ST.023 /2023	1. Mekanisme PBJ belum sepenuhnya sesuai ketentuan 2. Kelebihan Pembayaran pada kegiatan Sarpras dan Air Bersih 3. Kualitas pembangunan Infrastruktur (Talud Jalan) kurang baik	1. Sudah melaksanakan konsolidasi sesuai dengan kewilayahan dan jenis kegiatan (SBU) 2. Melakukan penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran tersebut 3. Penyedia jasa telah melaksanakan perbaikan pekerjaan infrastruktur	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
8	LHR Inflasi Tahun 2022 pada DLH dan DINPERKIM, Nomor 700/049.PKPT/123/IRBAN.4/ST.024 /2023	1. Lemahnya Dokren, kuitansi pembelian dicatat bukan berdasarkan realisasi barang yang dibeli namun berdasar dokren serta realisasi tidak didukung dengan BA perbahan dokren nya. 2. Terdapat pergantian penerima RTSTLH namun tidak terdokumentasi dengan baik 3. KaDINPERKIM belum menunjuk PPKom dan PPTK atas kegiatan RTSTLH BTT 2022	Melakukan evaluasi kembali terkait dokumen perencanaan dan realisasinya, dan melakukan evaluasi pada kegiatan RTSTLH	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
9	Laporan Hasil Stock Opname dan Cash Opnam Akhir Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/196.PWT/013/IRBAN.I/ST.065/ 2023	Penggunaan kartu mutasi stock belum dilaksanakan dengan baik	Perhitungan Cash Opname telah dilaksanakan dengan baik Pengurus barang telah membuat kartu mutasi Stock dalam bentuk Softfile dan akan dilakukan optimalisasi penggunaannya dengan cermat	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

Form 1.C

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Memadai	- 1. Mekanisme PBJ belum sepenuhnya sesuai ketentuan 2. Kelebihan Pembayaran pada kegiatan Sarpras dan Air Bersih 3. Kualitas pembangunan Infrastruktur (Talud Jalan) kurang baik - Penggunaan kartu mutasi stock belum dilaksanakan dengan baik	Memadai		Memadai	- 1. Mekanisme PBJ belum sepenuhnya sesuai ketentuan 2. Kelebihan Pembayaran pada kegiatan Sarpras dan Air Bersih 3. Kualitas pembangunan Infrastruktur (Talud Jalan) kurang baik - Penggunaan kartu mutasi stock belum dilaksanakan dengan baik
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai	- Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya - Penataausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib	Memadai		Memadai	- Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya - Penataausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Memadai	- 1. Lemahnya Dokren, kuitansi pembelian dicatat bukan berdasarkan realisasi barang yang dibeli namun berdasar dokren serta realisasi tidak didukung dengan BA perbahan dokren nya. 2. Terdapat pergantian penerima RTSTLH namun tidak terdokumentasi dengan baik 3. KaDINPERKIM belum menunjuk PPKom dan PPTK atas kegiatan RTSTLH BTT 2022 - Penataausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib,inventarisasi aset PSU belum selesai - Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan - Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase,Talud,Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak	Memadai		Memadai	- 1. Lemahnya Dokren, kuitansi pembelian dicatat bukan berdasarkan realisasi barang yang dibeli namun berdasar dokren serta realisasi tidak didukung dengan BA perbahan dokren nya. 2. Terdapat pergantian penerima RTSTLH namun tidak terdokumentasi dengan baik 3. KaDINPERKIM belum menunjuk PPKom dan PPTK atas kegiatan RTSTLH BTT 2022 - Penataausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib,inventarisasi aset PSU belum selesai - Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan - Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase,Talud,Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Memadai	- Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas	Memadai		Memadai	- Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

Form 2.C

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DINPERKIM
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai
	2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas
	3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
	4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
	c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	6. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)
	b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	7. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	8. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	9. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
	10. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN
	a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan
	11. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
	12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum | Target: 30 Lokasi
	Jumlah lokasi penanganan air limbah | Target: 30 Lokasi
	Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja | Target: 320 Rumah
	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik | Target: 42.06 %
	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten
	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun | Target: 1 Dokumen
	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang | Target: 720 Dokumen
	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan | Target: 96 Keg
	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi | Target: 70 Unit
	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah | Target: 50
	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan | Target: 5 Lokasi
	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan | Target: 5 Lokasi
	Presentase RTLH yang diperbaiki | Target: 11.90 %

	Jumlah PSU yang ditingkatkan | Target: 50 Unit	
	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan | Target: 20 Dokumen	
	Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah | Target: 20 Orang	
	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah | Target: 1 Lokasi	
	Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah | Target: 13 Dokumen	
	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Target: 7 Dokumen	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | Target: 12 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | Target: 72 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Target: 12	
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Target: 60 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah |	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum | Target: 30 Lokasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah | Target: 30 Lokasi
		Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja | Target: 320 Rumah
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik | Target: 42.06 %
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapka | Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun | Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang | Target: 720 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan | Target: 96 Keg
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Target: 4 Dokumen
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Target: 5 Keg
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi | Target: 70 Unit
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah | Target: 50 Keg
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan | Target: 5 Lokasi
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan | Target: 5 Lokasi
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTLH yang diperbaiki | Target: 11.90 %
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang ditingkatkan | Target: 50 Unit
		Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan | Target: 20 Dokumen
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah | Target: 20 Orang
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah | Target: 1 Lokasi
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah | Target: 13 Dokumen
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Target: 7 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah | Target: 12 Laporan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | Target: 72 Laporan

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Target: 12 Laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Target: 60 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Target: 4 Laporan

Form 3.C

Identifikasi RSO Operasional OPD

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab			Dampak	
					Uraian	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Tujuan		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat								
Ind Tujuan				Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni						
Sasaran		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat								
Ind Sasaran				Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni						
Program		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
Ind Program				Presentase Peningkatan Drainse lingkungan dalam Kondisi Baik						
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	Adanya risiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)	Kurangnya tenaga pengawas lapangan	Internal	C	Mutu / kualitas pembangunan Drainase yang rendah	Masyarakat
Ind Kegiatan				Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	Adanya risiko drainase tidak dapat menampung limpasan air	Adanya sumbatan pada drainase	Eksternal	C	Terjadinya bencana banjir dikarenakan tidak tertanganinya drainase yang rusak	Masyarakat
Program		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Ind Program				Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani						
Kegiatan		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								
Ind Kegiatan				Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh	Internal	C	Kawasan kumuh menjadi kumuh berat	Masyarakat, Pemerintah
Kegiatan		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								
Ind Kegiatan				Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh	Internal	C	Kawasan kumuh menjadi kumuh berat	Masyarakat

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab			Dampak	
					Uraian	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Program		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
Ind Program				Prosentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah						
Ind Program				Rasio Permukiman Layak Huni						
Kegiatan		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
Ind Kegiatan				Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultansi Siteplan	Proses koreksi membutuhkan durasi yang lama	Internal	C	Kinerja Pegawai Buruk	Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha
Ind Kegiatan				Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)	Koreksi Draft BAST oleh bagian Hukum membutuhkan waktu yang cukup lama	Internal	C	PSU tidak dapat diperbaiki oleh pemerintah daerah	Pemerintah, Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah PSU yang ditingkatkan	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (risiko kecurangan)	PPK bekerja sama dengan Pokja pemilihan untuk meloloskan dan/atau menunjuk penyedia tertentu	Internal	C	Dampak hukum kepada penyedia jasa dan pengguna jasa	Pemerintah, Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah PSU yang ditingkatkan	Pekerjaan tidak sesuai kontrak/ketentuan	Penyedia barang/jasa melakukan pengurangan spesifikasi teknis dan volume (tidak sesuai kuantitas dan kualitas) saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Internal	C	Kualitas pekerjaan infrastruktur yang tidak baik	Pemerintah, Masyarakat
Program		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Ind Program				Prosentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana						
Ind Program				Presentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah						
Kegiatan		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	Kurangnya SDM dalam melakukan pendataan secara terinci	Internal	C	meningkatnya rumah tidak layak huni akibat bencana yang tidak tertangani	Masyarakat, Pemerintah
Kegiatan		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Informasi yang disampaikan saat sosialisasi tidak dipahami oleh masyarakat	Perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah yang mempengaruhi proses penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	Internal	C	Penundaan atau peningkatan biaya dalam proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan	Masyarakat

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab			Dampak	
					Uraian	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Kegiatan		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi	Adanya risiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar	kurangnya pengetahuan warga terkait pembangunan rumah secara swakelola	Eksternal	C	rumah terdampak bencana tidak layak huni	Masyarakat, Pemerintah
Kegiatan		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Terjadinya keterlambatan pembangunan rumah	Keterlambatan dalam pengadaan bahan bangunan, kesulitan teknis, cuaca buruk, atau masalah lainnya dalam proses konstruksi	Internal	C	Penundaan dalam pendistribusian dan serah terima rumah kepada korban bencana atau penerima program relokasi	masyarakat
Program		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Ind Program				Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah						
Kegiatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kurang koordinasinya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Internal	C	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tidak sesuai	Pemerintah
Kegiatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan	Pegawai menitipkan bukti perjalanan dinas padahal tidak melakukan perjalanan dinas	Internal	C	Kerugian oleh Pemerintah Daerah	Pemerintah
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	Kurang koordinasinya terkait pengelolaan administrasi keuangan	Internal	C	Administrasi keuangan yang tidak terkelola dengan baik	Pemerintah
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Menggunakan uang persediaan/penerimaan untuk kepentingan pribadi	Bendahara Pengeluaran/penerimaan menggunakan uang penerimaan/persediaan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Dampak Keuangan Pemerintah	Pemerintah
Kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	Kurang koordinasi terkait pelayanan administrasi umum	Internal	C	Pelayanan administrasi umum yang kurang optimal	Pemerintah
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN	Pegawai hanya melakukan face print baik berangkat maupun pulang secara tepat waktu namun tidak diikuti dengan kinerja yang baik (setelah absen kemudian pulang, datang lagi untuk absensi pulang)	Internal	C	Kinerja pegawai menurun	Pemerintah
Kegiatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab			Dampak	
					Uraian	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	terjadinya fraud pada pengadaan BMD	belanja barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan belanja	Internal	C	terjadinya kerugian anggaran pemerintah	Pemerintah
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi	BMD dijual atau digunakan pribadi namun dilaporkan hilang	Internal	C	Kerugian Finansial Pemerintah	Pemerintah
Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Adanya risiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	kurangnya perencanaan dan koordinasi terkait belanja Jasa Pelayanan Umum	Internal	C	Pelayanan kantor tidak optimal	Pemerintah
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Adanya risiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	adanya kecurangan dari penyedia jasa untuk memelihara barang milik daerah	Eksternal	C	barang milik daerah rentan untuk rusak kembali	Pemerintah
Sasaran		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat								
Ind Sasaran				Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin						
Program		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
Ind Program				Presentase peningkatan RTLH yang diperbaiki						
Kegiatan		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Presentase RTLH yang diperbaiki	Adanya Nepotisme dalam pembuatan Daftar Calon Penerima Manfaat	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal	Eksternal	C	Penerima bantuan tidak sesuai dengan daftar rencana yang akan dilaksanakan	Pemerintah, Masyarakat
Ind Kegiatan				Presentase RTLH yang diperbaiki	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	adanya pihak tertentu yang meniagakan tanah ilegal	Eksternal	UC	Meningkatnya jumlah RTLH di Kawasan Kumuh	Masyarakat, Pemerintah
Tujuan		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang								
Ind Tujuan				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang						
Sasaran		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang								
Ind Sasaran				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang						
Program		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
Ind Program				Presentase rata rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang						

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab			Dampak	
					Uraian	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Program				Presentase rata rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang						
Kegiatan		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapka	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	Kurangnya koordinasi terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang yang akan ditetapkan	Internal	C	terjadi kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	Pemerintah
Kegiatan		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Adanya keslahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	Kurangnya koordinasi pada penyusunan dokumen perencanaan tata ruang	Internal	C	Terjadinya tidak kesesuaian dokumen perencanaan tata ruang	Pemerintah, Masyarakat
Kegiatan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	Banyak aturan yang mendasari untuk permohonan pelayanan	Internal	C	Terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana teknis	Pemerintah, masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang	Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan (risiko Kecurangan)	Durasi pelayanan membutuhkan waktu yang lama	Internal	C	Kinerja pelayanan menurun	Pemerintah, Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Tata Ruang (risiko kecurangan)	Kepentingan untuk pengurusan perijinan (per caloan perijinan)	Internal	C	Kinerja pelayanan menurun	Pemerintah, Masyarakat
Kegiatan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	Internal	C	Meningkatnya prosentase pelanggaran pemanfaatan ruang	Pemerintah
Sasaran		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang								
Ind Sasaran				Persentase pemanfaatan penggunaan tanah						
Program		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								
Ind Program				Persentase tanah yang tertata						
Kegiatan		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	Kurangnya pemetaan pada bidang tanah milik Pemkab yang belum berseritifikat	Internal	C	Berkurangnya luasan tanah milik pemkab	Pemerintah

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab			Dampak	
					Uraian	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Kegiatan				Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	Kurangnya monitoring dan pengendalian penatagunaan tanah pada kawasan tersebut	Internal	C	munculnya kawasan kumuh perkotaan baru	Pemerintah, Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah	Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT	Tanah/lokasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang	Internal	C	Pengurangan Aset Tanah Pemerintah	Pemerintah
Program		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
Ind Program				Prosentase tanah yang terfasilitasi redistribusi						
Kegiatan		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	tidak adanya kontrol atas peraturan penguasaan tanah redistribusi	Eksternal	UC	Warga tidak mempunyai hak atas tanah	masyarakat
Program		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								
Ind Program				Prosentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah						
Kegiatan		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Adanya ketidakpuasan atas penyelesaian ganti rugi dari pemerintah daerah	Ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan proses penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah	Eksternal	C	Penundaan dalam proses pembangunan akibat proses hukum yang panjang atau konflik hukum.	masyarakat, pemerintah
Ind Kegiatan				Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Adanya ketidakpuasan atas penyelesaian ganti rugi dari pemerintah daerah	pihak pemda tidak memberikan informasi secara jelas dan benar terkait dengan penyelesaian ganti rugi	Internal	C	Gangguan dalam proses pembangunan, penundaan proyek, atau bahkan peningkatan risiko konflik sosial	Pemerintah, Masyarakat
Tujuan		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas								
Ind Tujuan				Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik						
Ind Tujuan				Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum						
Sasaran		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas								
Ind Sasaran				Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum						
Program		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab			Dampak	
					Uraian	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Program				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab Kota						
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal	Internal	C	Kinerja pegawai TFL tidak baik atau tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan	Pemerintah
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum	Adanya risiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun	Sistem pembangunan yang kurang baik dan terlindungi	Internal	C	Kualitas air minum menjadi tidak layak	Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum	Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal	Internal	C	Kinerja pegawai TFL tidak baik atau tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan	Pemerintah, Masyarakat
Sasaran		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas								
Ind Sasaran				Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik						
Program		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Ind Program				Persentase rumah tinggal berakses sanitasi						
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan air limbah	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	Kurangnya koordinasi dan pemahaman warga (KSM) terkait teknik pembangunan	Internal	C	tangki septik yang telah terbangun rusak	Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan air limbah	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	Tidak adanya lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	Eksternal	C	Warga tidak memiliki akses sanitasi	Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan air limbah	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	Kurangnya koordinasi dan pemahaman warga (KSM) terkait teknik pembangunan	Internal	C	tangki septik yang telah terbangun rusak	Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan air limbah	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	Tidak adanya lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	Eksternal	C	Warga tidak memiliki akses sanitasi	Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja	"Tidak tercatat atau lolos dalam pembuangan di Kolam IPLT Gunungtugel dan pembuangan limbah illegal oleh pihak swasta"	Kurang pemahaman tarif dan waktu di luar jam kerja	Internal	C	Tidak membayar retribusi	Pemerintah, Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	kecurangan petugas kepada masyarakat	Internal	C	masyarakat membayar pelayanan tidak sesuai dengan peraturannya	masyarakat, pemerintah

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab			Dampak	
					Uraian	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Kegiatan				Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	kecurangan petugas kepada masyarakat	Internal	C	masyarakat membayar pelayanan tidak sesuai dengan peraturannya	masyarakat, pemerintah
Ind Kegiatan				Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja	"Tidak tercatat atau lolos dalam pembuangan di Kolam IPLT Gunungtugel dan pembuangan limbah illegal oleh pihak swasta"	Kurang pemahaman tarif dan waktu di luar jam kerja	Internal	C	Tidak membayar retribusi	Pemerintah, Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tarif perda retribusi	Internal	C	Pendapatan daerah menurun dan terjadi kerugian secara operasional	Pemerintah, Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tarif perda retribusi	Internal	C	Pendapatan daerah menurun dan terjadi kerugian secara operasional	Pemerintah, Masyarakat

Form 4.C

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan (risiko Kecurangan)	ROO.24	103	7	7	3.0	1.0	3,00
2	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Tata Ruang (risiko kecurangan)	ROO.24	103	7	7	3.0	1.0	3,00
3	Adanya risiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	ROO.24	XXX	7	7	2.2	1.5	3,30
4	Adanya keslahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	ROO.24	103	7	7	2.1	1.6	3,36
5	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	ROO.24	103	7	7	2.1	1.6	3,36
6	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	ROO.24	103	7	7	2.2	1.6	3,52
7	Adanya ketidakpuasan atas penyelesaian ganti rugi dari pemerintah daerah	ROO.24	210	7	7	2.2	1.6	3,52
8	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	ROO.24	104	7	7	2.3	1.6	3,68
9	Adanya risiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar	ROO.24	104	7	7	2.2	1.7	3,74
10	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	ROO.24	XXX	7	7	2.2	1.7	3,74
11	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	ROO.24	103	7	7	2.1	1.8	3,78
12	Terjadinya keterlambatan pembangunan rumah	ROO.24	104	7	7	2.3	1.7	3,91
13	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	ROO.24	XXX	7	7	2.3	1.7	3,91
14	terjadinya fraud pada pengadaan BMD	ROO.24	XXX	7	7	2.3	1.7	3,91
15	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	ROO.24	103	7	7	2.2	1.8	3,96
16	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	ROO.24	XXX	7	7	2.2	1.8	3,96
17	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	ROO.24	104	7	7	2.4	1.7	4,08
18	Adanya risiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	ROO.24	XXX	7	7	2.3	1.8	4,14
19	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	ROO.24	103	7	7	2.4	1.8	4,32
20	Adanya risiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun	ROO.24	103	7	7	2.4	1.9	4,56
21	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7	7	2.5	1.9	4,75
22	Adanya risiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)	ROO.24	103	7	7	2.5	2.0	5,00
23	Adanya risiko drainase tidak dapat menampung limpasan air	ROO.24	103	7	7	2.5	2.1	5,25
24	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7	7	2.5	2.1	5,25
25	Informasi yang disampaikan saat sosialisasi tidak dipahami oleh masyarakat	ROO.24	104	7	7	2.4	2.2	5,28
26	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7	7	2.6	2.1	5,46
27	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	ROO.24	103	7	7	2.5	2.2	5,50
28	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7	7	2.6	2.2	5,72
29	Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT	ROO.24	210	7	7	3.0	2.0	6,00
30	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	ROO.24	210	7	7	2.8	2.2	6,16
31	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultansi Siteplan	ROO.24	104	7	7	4.0	2.0	8,00
32	Adanya Nepotisme dalam pembuatan Daftar Calon Penerima Manfaat	ROO.24	104	7	7	4.0	2.0	8,00
33	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL	ROO.24	103	7	7	4.0	2.0	8,00
34	Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan	ROO.24	103	7	7	4.0	2.0	8,00
35	Menggunakan uang persediaan/penerimaan untuk kepentingan pribadi	ROO.24	XXX	7	7	5.0	2.0	10,00
36	Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan	ROO.24	XXX	7	7	4.0	3.0	12,00
37	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN	ROO.24	XXX	7	7	4.0	3.0	12,00
38	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda	ROO.24	103	7	7	4.0	3.0	12,00
39	"Tidak tercatat atau lolos dalam pembuangan di Kolam IPLT Gunungtugel dan pembuangan limbah illegal oleh pihak swasta"	ROO.24	103	7	7	4.0	3.0	12,00
40	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (risiko kecurangan)	ROO.24	104	7	7	5.0	3.0	15,00
41	Pekerjaan tidak sesuai kontrak/ketentuan	ROO.24	104	7	7	5.0	3.0	15,00
42	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi	ROO.24	XXX	7	7	5.0	3.0	15,00
43	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)	ROO.24	104	7	7	4.0	4.0	16,00

Form 5.C

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	ROO.24	103	7	7	3.52	DINPERKIM	Banyak aturan yang mendasari untuk permohonan pelayanan	Terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana teknis
2	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	ROO.24	103	7	7	4.32	DINPERKIM	Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	Meningkatnya prosentase pelanggaran pemanfaatan ruang
3	Adanya keslahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	ROO.24	103	7	7	3.36	DINPERKIM	Kurangnya koordinasi pada penyusunan dokumen perencanaan tata ruang	Terjadinya tidak kesesuaian dokumen perencanaan tata ruang
4	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	ROO.24	103	7	7	3.36	DINPERKIM	Kurangnya koordinasi terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang yang akan ditetapkan	terjadi kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan
5	Adanya risiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun	ROO.24	103	7	7	4.56	DINPERKIM	Sistem pembangunan yang kurang baik dan terlindungi	Kualitas air minum menjadi tidak layak
6	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	ROO.24	103	7	7	5.5	DINPERKIM	Tidak adanya lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	Warga tidak memiliki akses sanitasi
7	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	ROO.24	103	7	7	3.96	DINPERKIM	Kurangnya koordinasi dan pemahaman warga (KSM) terkait teknik pembangunan	tangki septik yang telah terbangun rusak
8	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	ROO.24	103	7	7	3.78	DINPERKIM	kecurangan petugas kepada masyarakat	masyarakat membayar pelayanan tidak sesuai dengan peraturannya
9	Adanya risiko drainase tidak dapat menampung limpasan air	ROO.24	103	7	7	5.25	DINPERKIM	Adanya sumbatan pada drainase	Terjadinya bencana banjir dikarenakan tidak tertanganinya drainase yang rusak
10	Adanya risiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)	ROO.24	103	7	7	5	DINPERKIM	Kurangnya tenaga pengawas lapangan	Mutu / kualitas pembangunan Drainase yang rendah
11	Adanya risiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar	ROO.24	104	7	7	3.74	DINPERKIM	kurangnya pengetahuan warga terkait pembangunan rumah secara swakelola	rumah terdampak bencana tidak layak huni
12	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7	7	4.75	DINPERKIM	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh menjadi kumuh berat
13	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	ROO.24	104	7	7	4.08	DINPERKIM	adanya pihak tertentu yang meniagakan tanah ilegal	Meningkatnya jumlah RTLH di Kawasan Kumuh
14	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	ROO.24	104	7	7	3.68	DINPERKIM	Kurangnya SDM dalam melakukan pendataan secara terinci	meningkatnya rumah tidak layak huni akibat bencana yang tidak tertangani
15	Terjadinya keterlambatan pembangunan rumah	ROO.24	104	7	7	3.91	DINPERKIM	Keterlambatan dalam pengadaan bahan bangunan, kesulitan teknis, cuaca buruk, atau masalah lainnya dalam proses konstruksi	Penundaan dalam pendistribusian dan serah terima rumah kepada korban bencana atau penerima program relokasi
16	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	ROO.24	XXX	7	7	3.91	DINPERKIM	Kurang koordinasinya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tidak sesuai
17	Informasi yang disampaikan saat sosialisasi tidak dipahami oleh masyarakat	ROO.24	104	7	7	5.28	DINPERKIM	Perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah yang mempengaruhi proses penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	Penundaan atau peningkatan biaya dalam proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan
18	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7	7	5.72	DINPERKIM	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh menjadi kumuh berat
19	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7	7	5.46	DINPERKIM	Kurangnya pemetaan pada bidang tanah milik Pemkab yang belum berseritifikat	Berkurangnya luasan tanah milik pemkab

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
20	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	ROO.24	210	7	7	6.16	DINPERKIM	Kurangnya monitoring dan pengendalian penatagunaan tanah pada kawasan tersebut	munculnya kawasan kumuh perkotaan baru
21	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	ROO.24	XXX	7	7	3.74	DINPERKIM	Kurang koordinasinya terkait pengelolaan administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tidak terkelola dengan baik
22	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	ROO.24	XXX	7	7	3.96	DINPERKIM	Kurang koordinasi terkait pelayanan administrasi umum	Pelayanan administrasi umum yang kurang optimal
23	Adanya risiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	ROO.24	XXX	7	7	4.14	DINPERKIM	adanya kecurangan dari penyedia jasa untuk memelihara barang milik daerah	barang milik daerah rentan untuk rusak kembali
24	terjadinya fraud pada pengadaan BMD	ROO.24	XXX	7	7	3.91	DINPERKIM	belanja barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan belanja	terjadinya kerugian anggaran pemerintah
25	Adanya risiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	ROO.24	XXX	7	7	3.3	DINPERKIM	kurangnya perencanaan dan koordinasi terkait belanja Jasa Pelayanan Umum	Pelayanan kantor tidak optimal
26	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7	7	5.25	DINPERKIM	tidak adanya kontrol atas peraturan penguasaan tanah redistribusi	Warga tidak mempunyai hak atas tanah
27	Adanya ketidakpuasan atas penyelesaian ganti rugi dari pemerintah daerah	ROO.24	210	7	7	3.52	DINPERKIM	Ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan proses penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah::pihak pemda tidak memberikan informasi secara jelas dan benar terkait dengan penyelesaian ganti rugi	Gangguan dalam proses pembangunan, penundaan proyek, atau bahkan peningkatan risiko konflik sosial ::Penundaan dalam proses pembangunan akibat proses hukum yang panjang atau konflik hukum.
28	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)	ROO.24	104	7	7	16	DINPERKIM	Koreksi Draft BAST oleh bagian Hukum membutuhkan waktu yang cukup lama	PSU tidak dapat diperbaiki oleh pemerintah daerah
29	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultansi Siteplan	ROO.24	104	7	7	8	DINPERKIM	Proses koreksi membutuhkan durasi yang lama	Kinerja Pegawai Buruk
30	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (risiko kecurangan)	ROO.24	104	7	7	15	DINPERKIM	PPK bekerja sama dengan Pokja pemilihan untuk meloloskan dan/atau menunjuk penyedia tertentu	Dampak hukum kepada penyedia jasa dan pengguna jasa
31	Pekerjaan tidak sesuai kontrak/ketentuan	ROO.24	104	7	7	15	DINPERKIM	Penyedia barang/jasa melakukan pengurangan spesifikasi teknis dan volume (tidak sesuai kuantitas dan kualitas) saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kualitas pekerjaan infrastruktur yang tidak baik
32	Menggunakan uang persediaan/penerimaan untuk kepentingan pribadi	ROO.24	XXX	7	7	10	DINPERKIM	Bendahara Pengeluaran/penerimaan menggunakan uang penerimaan/persediaan untuk kepentingan pribadi	Dampak Keuangan Pemerintah
33	Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan	ROO.24	XXX	7	7	12	DINPERKIM	Pegawai menitipkan bukti perjalanan dinas padahal tidak melakukan perjalanan dinas	Kerugian oleh Pemerintah Daerah
34	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN	ROO.24	XXX	7	7	12	DINPERKIM	Pegawai hanya melakukan face print baik berangkat maupun pulang secara tepat waktu namun tidak diikuti dengan kinerja yang baik (setelah absen kemudian pulang, datang lagi untuk absensi pulang)	Kinerja pegawai menurun
35	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi	ROO.24	XXX	7	7	15	DINPERKIM	BMD dijual atau digunakan pribadi namun dilaporkan hilang	Kerugian Finansial Pemerintah
36	Adanya Nepotisme dalam pembuatan Daftar Calon Penerima Manfaat	ROO.24	104	7	7	8	DINPERKIM	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal	Penerima bantuan tidak sesuai dengan daftar rencana yang akan dilaksanakan
37	Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan (risiko Kecurangan)	ROO.24	103	7	7	3	DINPERKIM	Durasi pelayanan membutuhkan waktu yang lama	Kinerja pelayanan menurun
38	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Tata Ruang (risiko kecurangan)	ROO.24	103	7	7	3	DINPERKIM	Kepentingan untuk pengurusan perijinan (per caloan perijinan)	Kinerja pelayanan menurun
39	Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT	ROO.24	210	7	7	6	DINPERKIM	Tanah/lokasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang	Pengurangan Aset Tanah Pemerintah
40	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL	ROO.24	103	7	7	8	DINPERKIM	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal	Kinerja pegawai TFL tidak baik atau tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
41	Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan	ROO.24	103	7	7	8	DINPERKIM	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal	Kinerja pegawai TFL tidak baik atau tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan
42	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda	ROO.24	103	7	7	12	DINPERKIM	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tarif perda retribusi	Pendapatan daerah menurun dan terjadi kerugian secara operasional
43	"Tidak tercatat atau lolos dalam pembuangan di Kolam IPLT Gunungtugel dan pembuangan limbah illegal oleh pihak swasta"	ROO.24	103	7	7	12	DINPERKIM	Kurang pemahaman tarif dan waktu di luar jam kerja	Tidak membayar retribusi

Form 6

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
B	**KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI**						
	Laporan Hasil Stock Opname dan Cash Opnam Akhir Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/196.PWT/013/IRBAN.I/ST.065/2023	Laporan Hasil Stock Opname dan Cash Opnam Akhir Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/196.PWT/013/IRBAN.I/ST.065/2023	E	1	Optimalisasi penggunaan kartu opname barang	Dinperkim	Triwulan IV
	Laporan Hasil Audit Program Infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 700/048.PKPT/255/IRBAN.4/ST.023/2023	Laporan Hasil Audit Program Infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 700/048.PKPT/255/IRBAN.4/ST.023/2023	E	1	Melakukan evaluasi rencana dan realisasi kegiatan secara cermat	Dinperkim	Triwulan I - Triwulan IV
C	**KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF**						
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.37/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.37/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	E	1	Melakukan analisa risiko secara cermat sesuai dengan sasaran dan kegiatannya	OPD	Triwulan IV
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	E	2	Pembinaan Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan	OPD	Triwulan IV
E	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN**						
	LHR Inflasi Tahun 2022 pada DLH dan DINPERKIM, Nomor 700/049.PKPT/123/IRBAN.4/ST.024/2023	LHR Inflasi Tahun 2022 pada DLH dan DINPERKIM, Nomor 700/049.PKPT/123/IRBAN.4/ST.024/2023	E	1	Melakukan evaluasi rencana dan realisasi warga yang menerima bantuan RTSTLH	DINPERKIM	Triwulan IV
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	E	2	Pembinaan Inventarisasi Aset PSU	OPD	Triwulan IV
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	E	2	Pembinaan Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan	OPD	Triwulan IV
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015	E	1	Sosialisasi dan melakukan Rancangan Perubahan Perda terkait Aset PSU	Dinperkim	Triwulan IV
G	**PERWUJUDAN PERAN APIP YANG**						
	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	E	1	Melakukan Evaluasi Kinerja secara berkala dan dilakukan pendokumentasian pada saat melakukan rapat	OPD	Triwulan IV

Form 7.B

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi		Melakukan sosialisasi bantuan sanitasi kepada warga dan persyaratannya	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan rembug warga terkait calon penerima bantuan yang tidak memiliki lahan untuk pembangunan Tangki Septik	Dinperkim	Triwulan IV
2	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)		Melakukan sosialisasi dan pre construction meeting kepada Kelompok Swadaya Masyarakat	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring dan evaluasi didampingi dengan pengawas inspektorat pada lokasi pembangunan	Dinperkim	Triwulan IV
3	Adanya risiko drainase tidak dapat menampung limpasan air		Melakukan sosialisasi dan pre construction meeting kepada pengawas dan penyedia jasa terkait kualitas pembangunan Drainase	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Koordinasi dengan DPU dan melakukan pembuatan Peta Jaringan Drainase Lingkungan untuk dapat memprediksi jumlah limpasan air yang perlu dilakukan pembangunan drainase	Dinperkim	Triwulan IV
4	Adanya risiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)		Melakukan sosialisasi dan pre construction meeting kepada pengawas dan penyedia jasa	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring dan pengecekan langsung dilapangan serta melakukan evaluasi pembangunan	Dinperkim	Triwulan IV
5	Terjadinya keterlambatan pembangunan rumah		Melaksanakan kegiatan rehab/pembangunan rumah sesuai juklak dan juknis	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan perencanaan proyek yang matang, memilih kontraktor yang handal, dan memonitor progres konstruksi secara teratur	Dinperkim	Triwulan IV
6	Informasi yang disampaikan saat sosialisasi tidak dipahami oleh masyarakat		Sosialisasi kepada masyarakat terdampak bencana	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi antar stakeholder untuk mengkaji kembali program bantuan sosial kepada warga korban bencana dan relokasi program pemerintah	Dinperkim	Triwulan IV
7	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi		Melakukan perencanaan multi pendanaan menggunakan anggaran sesuai kewenangannya	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan swadaya di deliniasi lingkungan permukiman kumuh	Dinperkim	Triwulan IV
8	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu		Sosialisasi terkait konsolidasi tanah	E	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan pemetaan konsolidasi tanah pemerintah daerah	Dinperkim	Triwulan IV
9	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan		Sosialisasi dan Publikasi terkait peraturan penataan ruang	E	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan pengendalian dan pendataan kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Dinperkim	Triwulan IV
10	Adanya risiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)		Melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan, kualitas spesifikasi, dan standar harga yang berlaku	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring pengawasan dan melakukan crosscheck dengan perencanaan (RAB)	Dinperkim	Triwulan IV
11	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu		Sosialisasi dan Publikasi terkait peraturan penataan ruang	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pengendalian penggunaan lahan	Dinperkim	Triwulan IV
12	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)		Koordinasi antar stakeholder	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi dan komitmen terhadap penetapan timeline serah terima PSU	Dinperkim	Triwulan IV
13	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultansi Siteplan		Adanya SOP Pengesahan Siteplan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan Integritas Petugas Pelayanan	Dinperkim	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
14	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (risiko kecurangan)		1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 2. Penilaian Kinerja Rekanan PBJ secara internal 3. Pengecekan di aplikasi SIKAP 4.Pakta Integritas Pengadaan Barang/Jasa	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas secara berkala antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 2. Optimalisasi penilaian kinerja rekanan PBJ secara berkala 3. Optimalisasi WBS	Dinperkim	Triwulan IV
15	Pekerjaan tidak sesuai kontrak/ketentuan		1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 2. Pakta integritas elektronik 3. Pengendalian PPK 4. Pemeriksaan hasil pekerjaan - uji lab untuk pekerjaan konstruksi 5. Pengawasan dari konsultan pengawas/MK dan tim teknis	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Optimalisasi pengendalian PPK	Dinperkim	Triwulan IV
16	Menggunakan uang persediaan/penerimaan untuk kepentingan pribadi		1. Peraturan Bupati Banyumas No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas 2. Pemeriksaan kas secara rutin per triwulan 3. Pakta Integritas 4. Cash Management System (CMS) Bank	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Memberikan pengarahan kepada bendahara untuk menjaga integritas serta memperhatikan ketentuan mengenai TGR sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/daerah Terhadap Bendahara 2. Pemeriksaan kas secara mendadak	Dinperkim	Triwulan IV
17	Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan		1. Peraturan Bupati Banyumas tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diterbitkan setiap tahun 2. Peraturan Bupati Banyumas tentang Perjalanan Dinas 3. Aplikasi SIPD 4. Pengawasan oleh atasan langsung 5. Pengecekan oleh verifikator keuangan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas secara berkala antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2017 3.Pembinaan kepada pegawai 4. Optimalisasi monitoring dan verifikasi SPJ. 5. Aplikasi untuk mengetahui keberadaan personil 6. Optimalisasi whistle blowing system.	Dinperkim	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
18	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN		1. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 2. Peraturan Bupati Banyumas No. 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas secara berkala antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2017 2. Pengawasan/kontrol oleh atasan langsung	Dinperkim	Triwulan IV
19	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi		1. Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD 2. Berita Acara Serah Terima BMD 3. Peraturan Bupati Banyumas No. 94 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas 4. Peraturan Bupati Banyumas No. 60 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMD Berupa Rumah Negara	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penguatan integritas secara berkala antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2017 2. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidentil. 3. Dilakukan apel barang secara berkala (setahun sekali). 4. Optimalisasi SOP Penggunaan BMD.	Dinperkim	Triwulan IV
20	Adanya Nepotisme dalam pembuatan Daftar Calon Penerima Manfaat		1. Ada Juklak dan Juknis 2. Melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan sosialisai kepada Pemdes dan masyarakat agar paham alur dan output kegiatan	Dinperkim	Triwulan IV
21	Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan (risiko Kecurangan)		Petunjuk/SOP Pelayanan dan sudah menggunakan Aplikasi	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Updating Aplikasi Pelayanan	Dinperkim	Triwulan IV
22	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Tata Ruang (risiko kecurangan)		Petunjuk/SOP Pelayanan dan sudah menggunakan Aplikasi	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Updating Aplikasi Pelayanan	Dinperkim	Triwulan IV
23	Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT		Adanya SOP dan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1.Peningkatan Integritas Petugas Pelayanan 2. Menggunakan sistem aplikasi terintegrasi	Dinperkim	Triwulan IV
24	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL		Melakukan rekruitmen secara terbuka	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi terhadap proses rekruitmen TFL Tahun Berjalan sebagai bahan untuk rekruitmen tahun berikutnya	Dinperkim	Triwulan IV
25	Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan		Melakukan rekruitmen secara terbuka sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi terhadap kinerja TFL Tahun Berjalan sebagai bahan untuk rekruitmen tahun berikutnya	Dinperkim	Triwulan IV
26	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda		Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan rancangan revisi Perda dan Melakukan Sosialisasi Tarif Layanan Retribusi kepada Masyarakat"	UPTD PALD DINPERKIM	Triwulan IV
27	"Tidak tercatat atau lolos dalam pembuangan di Kolam IPLT Gunungtugel dan pembuangan limbah illegal oleh pihak swasta"		Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Melakukan rancangan revisi Perda Melakukan evaluasi SOP IPLT 2. Peningkatan Integritas Petugas UPTD PALD	UPTD PALD DINPERKIM	Triwulan IV

Form 8.C

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan rembug warga terkait calon penerima bantuan yang tidak memiliki lahan untuk pembangunan Tangki Septik	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial
2	Melakukan monitoring dan evaluasi didampingi dengan pengawas inspektorat pada lokasi pembangunan	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial
3	Melakukan Koordinasi dengan DPU dan melakukan pembuatan Peta Jaringan Drainase Lingkungan untuk dapat memprediksi jumlah limpasan air yang perlu dilakukan pembangunan drainase	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pengawas Lapangan, Penyedia Jasa	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial
4	Melakukan monitoring dan pengecekan langsung dilapangan serta melakukan evaluasi pembangunan	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pengawas Lapangan, Penyedia Jasa	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial
5	Melakukan perencanaan proyek yang matang, memilih kontraktor yang handal, dan memonitor progres konstruksi secara teratur	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial
6	Melakukan koordinasi antar stakeholder untuk mengkaji kembali program bantuan sosial kepada warga korban bencana dan relokasi program pemerintah	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial
7	Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan swadaya di deliniasi lingkungan permukiman kumuh	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi, Tenaga Ahli Teknis	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial
8	Melakukan pemetaan konsolidasi tanah pemerintah daerah	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial
9	Melakukan pengendalian dan pendataan kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Seluruh Pegawai	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial
10	Melakukan monitoring pengawasan dan melakukan crosscheck dengan perencanaan (RAB)	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Seluruh Pegawai	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial
11	Melakukan pengendalian penggunaan lahan	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi Pertanahan dan Masyarakat	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
12	Melakukan koordinasi dan komitmen terhadap penetapan timeline serah terima PSU	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Petugas yang membidangi PSU dan Stakeholder yang bersangkutan	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
13	Peningkatan Integritas Petugas Pelayanan	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Petugas Pelayanan Siteplan	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
14	1. Penguatan integritas secara berkala antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas No. 59 Tahun 2017 2. Optimalisasi penilaian kinerja rekanan PBJ secara berkala 3. Optimalisasi WBS	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	PPK dan Pejabat Pengadaan	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
15	1. Optimalisasi pengendalian PPK	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Seluruh Pegawai	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
16	1. Memberikan pengarahan kepada bendahara untuk menjaga integritas serta memperhatikan ketentuan mengenai TGR sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/daerah Terhadap Bendahara 2. Pemeriksaan kas secara mendadak	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Seluruh Pegawai	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
17	1. Penguatan integritas secara berkala antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2017 3.Pembinaan kepada pegawai 4. Optimalisasi monitoring dan verifikasi SPJ. 5. Aplikasi untuk mengetahui keberadaan personil 6. Optimalisasi whistle blowing system.	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Seluruh Pegawai	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
18	1. Penguatan integritas secara berkala antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2017 2. Pengawasan/kontrol oleh atasan langsung	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Seluruh Pegawai	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
19	1. Penguatan integritas secara berkala antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2017 2. Monitoring dan evaluasi lapangan secara insidentil. 3. Dilakukan apel barang secara berkala (setahun sekali). 4. Optimalisasi SOP Penggunaan BMD.	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Seluruh Pegawai	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
20	Melaksanakan sosialisai kepada Pemdes dan masyarakat agar paham alur dan output kegiatan	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi RTLH	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
21	Updating Aplikasi Pelayanan	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai Pelayanan	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
22	Updating Aplikasi Pelayanan	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai Pelayanan Tata Ruang	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
23	1.Peningkatan Integritas Petugas Pelayanan 2. Menggunakan sistem aplikasi terintegrasi	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai Pelayanan IPPPT	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
24	Melakukan evaluasi terhadap proses rekruitmen TFL Tahun Berjalan sebagai bahan untuk rekruitmen tahun berikutnya	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi rekruitmen TFL	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
25	Melakukan evaluasi terhadap kinerja TFL Tahun Berjalan sebagai bahan untuk rekruitmen tahun berikutnya	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi rekruitmen TFL	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
26	Melakukan rancangan revisi Perda dan Melakukan Sosialisasi Tarif Layanan Retribusi kepada Masyarakat"	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	UPTD PALD	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website
27	1. Melakukan rancangan revisi Perda Melakukan evaluasi SOP IPLT 2. Peningkatan Integritas Petugas UPTD PALD	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	UPTD PALD	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Media Sosial dan Website